



PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU

DINAS PENDIDIKAN

JALAN MENARA NO. 7 TELP. (0624) 21481 – 24962
RANTAUPRAPAT

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU
Nomor : 421.9 / 29 .PNFI/2013

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU

- Memeriksa : 1. Surat Permohonan Penyelenggara Paud " PERMATA BANGSA " Desa Tanjung Haloban Kec. Bilah Hilir Nomor : 421.9/06/PAUD-PB/2013 tanggal 26 Februari 2013 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional PAUD.
- Menimbang : 2. Surat Rekomendasi dari Ka. Unit Pelaksana Teknis Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Bilah Hilir Nomor 421.9/330.PLS/2013 tanggal 27 Februari 2013.
- Memperhatikan : 1. Bahwa untuk menumbuh kembangkan kelukutsertaan masyarakat dalam upaya pemerataan pendidikan bagi Anak Usia Dini sangat diperlukan lembaga yang mengelola pendidikan tingkat tersebut dengan baik.
2. Bahwa untuk meyakinkan keberadaan PAUD terhadap masyarakat perlu diterbitkan Surat Ijin Penyelenggaraan PAUD.
1. Undang – undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen.
5. Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor 19 Tahun 2008 tentang Tugas dan Fungsi serta Uraian Tugas Pejabat Struktural di Lingkungan Dinas-Dinas Kabupaten Labuhanbatu.
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar
- MEMUTUSKAN
- Menetapkan : 1. Memberi Izin Perpanjangan Penyelenggaraan bagi :
- Pertama : 1. Nama Program : **PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**
2. Jenis Satuan PAUD : **Kelompok Bermain " PERMATA BANGSA "**
3. Nama Penyelenggara : **DARSINI, S.Pd**
4. Alamat PAUD : **Desa Tanjung Haloban**
5. Kecamatan : **Bilah Hilir**
6. Kabupaten : **Labuhanbatu**
- telah terdaftar sebagai Lembaga Penyelenggara Pendidikan Non Formal dan Informal pada Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu sejak tahun pelajaran 2010/2011
- Kedua : PAUD tersebut diatas wajib menyampaikan laporan kegiatannya setiap bulan.
- Ketiga : Membatalkan Surat Keputusan Nomor 421.9/37.PAUD/PNFI/2011 tanggal 17 Maret 2011 tentang Izin Penyelenggaraan Lembaga PAUD.
- Keempat : Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal 27 Februari 2013
- Kelima : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Rantau Prapat
pada tanggal 29 Februari 2013
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LABUHANBATU
KABID PUS
ASNITA KEMULINA NASUTION, S.Pd
Pencatat
NPS 19720729 200003 2 002

Tembusan :

1. Bupati Labuhanbatu di Rantau Prapat
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Medan
3. Kepala UPT Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Bilah Hilir di Negerilama
4. Peringgal

KANTOR NOTARIS
SUJATMOKO, SH

SK. MENKEH & HAM R.I.

No. C-147.HT.03.01 Th. 2001

Tanggal, 04 April 2001

KABUPATEN LABUHANBATU



AKTA

LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

PAUD PERMATA BANGSA

DESA TANJUNG HALBAN

NOMOR : 11.-

PUKUL : 11.00 WIB.-

TANGGAL : 05 Desember 2013.-

PENGHADAP :

1. Nyonya MARGINI, SPd.

2. Tuan BAMBANG IRWAN.

3. Tuan SUMITO.

Kantor :

Jl. H. Adam Malik By-Pass No. 2
Lingkungan Al-Huda

-- Pada hari ini, Kamis, tanggal 05 (lima) Desember 2013 (duaribu tigabelas), ----
Pukul 11.00 WIBB (sebelas nol nol Waktu Indonesia Bagian Barat). -----

-- Berhadapan dengan saya, SUJATMOKO, Sarjana Hukum, Notaris di -----
Kabupaten Labuhanbatu, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang telah dikenal oleh
saya, Notaris dan akan disebut pada bagian akhir akta ini. -----

1. Nyonya DARSINI, Sarjana Pendidikan Agama disebut juga DARSINI, lahir --
di Simpang Ajamu, 03-11-1979 (tiga nopember seribu sembilanratus -----
tujuh puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, Guru, bertempat tinggal di ----
Dusun Kampung Tengah 1, Desa Tanjung Haloban, Kecamatan Bilah Hilir, ---
Kabupaten Labuhanbatu, Pemegang Kartu Tanda Penduduk/ Nomor Induk ----
Kependudukan : 1210084311790002; -----

2. Tuan BAMBANG IRAWAN, lahir di Tanjung Haloban, 02-02-1992 (dua -----
pebruari seribu sembilanratus sembilan puluh dua), Warga Negara Indonesia, --
Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Tengah 1, Desa Tanjung Haloban, ---
Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhanbatu, Pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk/ Nomor Induk Kependudukan : 1210080202920006. -----

3. Tuan SUWITO, lahir di Sei Kasih Dalam, 17-08-1976 (tujuhbelas agustus -----
seribu sembilanratus tujuh puluh enam), Warga Negara Indonesia, Pedagang, --
bertempat tinggal di Dusun Kampung Tengah 1, Desa Tanjung Haloban, -----
Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhanbatu, Pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk/ Nomor Induk Kependudukan : 1210081708760003; -----

-- Para penghadap masing-masing bertindak untuk diri sendiri. -----

-- Para penghadap saya, Notaris, kenal, berdasarkan identitasnya yang -----
diperlihatkan kepada saya, Notaris. -----

-- Para penghadap bertindak sebagaimana tersebut diatas dengan ini -----



hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----

----- RAPAT BADAN PENDIRI -----

----- Pasal 9 -----

1. Rapat Badan Pendiri dalam lembaga diadakan setiap kali jika dan dianggap -----
perlu oleh seorang atau lebih anggota Badan Pendiri. -----
2. Cara-cara dan peraturan-peraturan mengenai Rapat Badan pendiri diatur -----
didalam Anggaran Rumah Tangga. -----

----- BADAN PENGURUS -----

----- Pasal 10 -----

1. Susunan Badan Pengurus yang menyelenggarakan kegiatan pendidikan ini -----
terdiri dari : -----
 - a. KETUA : -----
 - b. SEKRETARIS : -----
 - c. BENDAHARA : -----
2. Para anggota Badan Pengurus diangkat oleh rapat Badan Pendiri. -----
-- Untuk pertama sekali ditetapkan Badan Pengurus Lembaga ini adalah : -----
-- Nyonya DARSINI, Sarjana Pendidikan Agama disebut juga DARSINI, selaku
Ketua Penyelenggara ; -----
-- dengan Mengangkat : -----
-- SEKRETARIS : Tuan BAMBANG IRAWAN; -----
-- BENDAHARA : Tuan SUWITO; -----
3. Seorang anggota Badan Pengurus berhak mengundurkan diri dari jabatannya --
dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada --
Lembaga paling kurang 14 (empat belas) hari sebelum hari dan tanggal -----
pengunduran dirinya. -----
4. Pemberhentian seorang anggota Badan Pengurus ataupun lebih disebabkan ----
karena : -----
 - a. Berakhirnya masa jabatannya ; -----
 - b. Atas permintaan sendiri ; -----
 - c. Dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah kuratele ; -----

DEMikianlah AKTA INI

-- Dibuat dan ditandatangani di Kabupaten Labuhanbatu, pada hari dan tanggal, --
tersebut pada awal akta ini, dengan dihadiri oleh Nyonya NOVI RIANI, lahir ----
di Padang Halaban pada tanggal 17 (tujuhbelas) Februari 1982 (seribu ----
sembilanratus delapanpuluh dua), Warga Negara Indonesia, Pegawai Kantor ----
Notaris, bertempat tinggal di Kabupaten Labuhanbatu Utara, Dusun II, Pasar ----
Panigoran, Desa Pulo Jantan, Kecamatan NA IX-X, dan Tuan ACHMAD ----
RAMLI, Sarjana Hukum, lahir di Medan pada tanggal 08 (delapan) Agustus 1948
(seribu sembilanratus empatpuluh delapan), Warga Negara Indonesia, ----
Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Labuhanbatu, Jalan Rantau Lama --
nomor 31, Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan, sebagai ----
saksi-saksi. ----

-- Akta ini dengan segera setelah saya, Notaris bacakan kepada Para Penghadap --
dan saksi-saksi, ditandatangani oleh para penghadap kemudian saksi-saksi dan --
saya, Notaris. ----

-- Dilangsungkan dengan tanpa memakai perubahan. ----

-- Minit akta ini telah ditandatangani sebagaimana mestinya. ----

-- Dikeluarkan sebagai SALINAN yang sama bunyinya. ----

